

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir pajak telah menjadi primadona dalam perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi hampir 75% terhadap pos penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah :

Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Salah satu fungsi pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, yaitu fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, adalah fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Negara memberikan amanat kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas yang berwenang menghimpun penerimaan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBNP) 2015 disebutkan bahwa target pendapatan negara tahun depan adalah sebesar Rp 1.761,6 triliun dengan porsi

penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun atau 84,5 persen dari total pendapatan negara. Hal ini membuat DJP harus terus melakukan upaya untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2008). Penerapan Self Assesment System akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio (Darmayanti, 2004 dalam Elia, 2007).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah melalui penegakan hukum (law enforcement) yang diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan objek Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat karena merupakan salah satu

kantor pelayanan pajak madya yang diberikan target penerimaan relatif tinggi. Pada tahun 2015, KPP Madya Jakarta Pusat mendapat target penerimaan sebesar 38,398 triliun rupiah, naik sebesar 36% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 sebesar 28,229 triliun rupiah. Target sebesar itu tentu membutuhkan sinergi dan kerja keras berbagai pihak di KPP Madya Jakarta Pusat, termasuk dari aspek pemeriksaan pajak.

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian sejauh mana efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat terhadap peningkatan penerimaan pajak yang akan dituangkan dalam hasil penelitian berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kegiatan pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat?
2. Bagaimana efektivitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak dari pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak dari pemeriksaan terhadap target penerimaan pajak dari pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektivitas kegiatan pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat.
- b. Mengetahui efektivitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak dari pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat.
- c. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak dari pemeriksaan terhadap target penerimaan pajak dari pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Pusat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kebijakan selanjutnya sehubungan dengan optimalisasi pemeriksaan dalam rangka

meningkatkan maupun mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

c. Bagi pembaca dan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisa yang mendalam dalam hal pemeriksaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konfirmasi terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat menjamin adanya keberlangsungan ilmu pengetahuan dan penelitian

